

ASPEK PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abbabul Fadhlil

Dosen Hukum Islam Pada Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar
Jl. Sudirman No. 137 Kubu Raya V Kaum, 27213, Batusangkar

Abstract: Currently, the idea of carrying the child protection legislation becomes very important. This is due to the many actions that result in losses, the potential danger, or threat of harm to the child. In this case, the child vulnerable to sexual abuse, while Law No. 23 of 2002 which specifically states the rights and welfare of children. It also mentioned the right to protection from violence and the right to express their views. Efforts to address violence against children is certainly not a new agenda. Long before this agenda has been addressed reactively. But unfortunately, the strategy that has been scripted fragmented and not well integrated. A result, violence continues to occur. Various factors such as values disorientation, family education, media development and economic issues considered as reasons why child abuse continue to emerge. Through the lens of Islamic law, should be applied to a variety of efforts in the form of education, care and protection for their optimal development in the future. One of them is sex education.

Keywords: aspects of prevention, violence, the rights of children.

Abstrak: Saat ini, ide membawa undang-undang perlindungan anak menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan banyak tindakan yang mengakibatkan kerugian, bahaya, atau ancaman bahaya kepada anak. Dalam kasus ini, rentan terhadap pelecehan seksual, sementara UU No. 23 tahun 2002 yang secara khusus menyatakan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak. Hal ini juga disebutkan hak untuk perlindungan dari kekerasan dan hak untuk mengekspresikan pandangan mereka. Upaya untuk alamat kekerasan terhadap anak ini jelas tidak agenda baru. Jauh sebelum agenda ini telah ditangani reaktif. Tapi sayangnya, strategi yang telah scripted terpecah-pecah dan tidak terintegrasi. Akibatnya, kekerasan terus terjadi. Berbagai faktor seperti nilai-nilai disorientasi, keluarga pendidikan, pengembangan media dan isu-isu ekonomi yang dianggap sebagai alasan mengapa pelecehan anak terus muncul. Melalui lensa hukum Islam, harus diterapkan untuk berbagai upaya dalam bentuk pendidikan, perawatan dan perlindungan untuk pengembangan optimal di masa depan. Salah satunya adalah pendidikan seks.

Kata Kunci: aspek pencegahan, kekerasan, hak-hak anak.

Pendahuluan

Agaknya, kebijakan yang ditawarkan secara yuridis melalui Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat direalisasikan secara baik. Sering dijumpai bahwa pedang untuk mewujudkan hak-hak konstitusional anak rupanya

masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Anak cenderung menjadi korban kekerasan. Sejumlah kasus kekerasan bahkan terjadi dalam lingkungan terdekat korban, yang seharusnya menjadi tempat utama sebagai akses perlindungan (*safeguard*), yaitu rumah dan sekolah. Bentuk kekerasan yang diterima anak seperti perkosaan dan pelecehan seksual seolah terjadi secara beruntun. Ironisnya, kasus demi kasus terus bertambah dan meningkat secara signifikan.

Problematika di atas, bersinggungan erat dengan struktur dan sistem yang berkembang saat ini, baik secara vertikal (*Islamic-legal aspect*) maupun horizontal (*social aspect*). *Islamic-legal aspect* terkait aturan hukum (*Role of law*) pada prinsipnya tentu harus diyakini sebagai makna azas legalitas dalam bentuk penunaian yang harus dipenuhi masyarakat dalam menyikapi *social aspect*. Terlebih dalam rangka mewujudkan pengakuan terhadap hak-hak anak selaku sesama subyek hukum dan jauh dari perilaku diskriminatif. Sejalan dengan itu, tulisan ini akan mencoba mengulas diskursus tentang praktek kekerasan terhadap anak dan relevansinya dalam konteks syariat Islam.

Anak dan kekerasan

Kata “anak” dalam Ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Menurut sumber ini, pengertian anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan.¹

Defenisi yang beragam disebutkan dalam beberapa peraturan dan Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya, memberikan batasan umur yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Berbeda dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia anak adalah 21 tahun. Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 112

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terlepas dari beberapa definisi anak yang terdapat dalam berbagai literatur yang ada, hukum Islam yang seyogyangnya merujuk pada al-Qur'an, mempunyai term-term (istilah-istilah) tersendiri mengenai anak. al-Qur'an secara beragam menyebut istilah anak.² Term-term tersebut adalah:

1. Al-walad.

Al Qur'an sering menggunakan kata *al-walad* untuk menyebut anak. Kata *al-walad* dengan segala bentuk derivasinya terulang al-Qur'an sebanyak 65 kali. Dalam bahasa Arab kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua) maupun *jama'* (banyak).³ Karenanya, jika anak belum lahir, berarti ia belum dapat disebut sebagai *al-walad* atau *al-mawlud*, melainkan *al-janin*, yang secara etimologis terambil dari kata *janna-yajunnu*, berarti *al-mastur* dan *al-khafiy* yakni sesuatu yang tertutup dan tersembunyi (dalam rahim sang ibu).⁴

Dalam al-Qur'an, kata *walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan,⁵ sehingga kata *walid*, berarti ayah kandung, demikian pula kata *walidah* (ibu kandung). Ini berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Jadi, *ibn* bisa berarti anak kandung dan anak angkat. Demikian pula kata *aba* (bapak), bisa berarti ayah kandung dan ayah angkat.⁶

2. Ibn.

² Abdul Mustaqim, "Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Musawa*, Vo. 4 No. 2, Juli 2006, hlm. 147.

³ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.t), hlm. 101

⁴ *Ibid.*, hlm. 99

⁵ Lihat Misalnya: Ali Imran (3): 47; An-Nisaa' (4): 11; Al-Baqarah (2): 233, dan sebagainya.

⁶ M. Quraish Shihah, *Tafsir al-Mushbâh: Pesan, Kesan dan Kesrasian Al Qur'an*, Jilid XV, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004), hlm. 614

Al-Qur'an juga menggunakan kata *ibn* untuk menyebut anak. Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 161 kali. Lafaz *ibn* menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan *nasab*, yakni anak angkat, contohnya adalah pernyataan tradisi orang-orang Jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, tidak boleh dinikahi dan sebagainya. Padahal dalam al-Qur'an, perilaku seperti itu tidak diperbolehkan. Allah Swt berfirman:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

“... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja ...”⁷

3. Bint.

Dalam al-Qur'an ketika disebut *bint*, jamaknya *banat*, berarti merujuk pada pengertian anak perempuan. Kata tersebut dengan berbagai macam bentuknya, terulang dalam al-Qur'an sebanyak 19 (sembilan belas) kali.

Sehubungan dengan anak perempuan, al-Qur'an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang jahiliyah memandang dan memperlakukan anak perempuan. Misalnya, mereka menganggap anak perempuan sebagai aib keluarga sehingga mereka pun tega mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Al-Qur'an mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan.⁸ Lebih parah lagi, orang-orang Jahiliyah juga menisbatkan anak-anak perempuan untuk Allah, sementara mereka sendiri lebih memilih anak-anak laki-laki.⁹ Padahal sesungguhnya Allah swt tidak memiliki anak, karena Dia Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.¹⁰

⁷ Al-Ahzab (33): 4.

⁸ An-Nahl (16): 58-59.

⁹ An-Nahl (16): 57.

¹⁰ Al-Ikhlâs (112): 1-4.

4. Dzurriyyah

Al-Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang dalam al-Qur'an sampai 32. Sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, sebagian lagi berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orang tua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.

5. Hafadah

Dalam al-Qur'an, term *hafadah* bentuk jamak dari *hafid*, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (*al-asbath*) baik untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. Kata tersebut merupakan derivasi dari kata *hafada* yang berarti berkhidmah (melayani) dengan cepat dan tulus. Ini memberikan isyarat bahwa anak cucu sudah semestinya dapat berkhidmat kepada orangtuanya secara tulus, mengingat orangtualah yang menjadi sebab bagi anak dan cucu terlahir ke dunia. Dalam konteks ini, al-Qur'an menyatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni`mat Allah?”¹¹

6. Al-Shabiy

Kata tersebut terulang dua kali dalam al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, pada QS. Maryam ayat 12. Kata *al-Shabiyyu* dalam ayat tersebut berarti kanak-kanak. Ayat itu memberikan informasi bahwa Allah memberikan menyuruh mempelajari kitab

¹¹ An-Nahl (16): 72.

Taurat kepada Yahya dan memberinya hikmah (pemahaman atas kitab Taurat dan pendalaman agama), pada waktu Yahya masih kanak-kanak dan belum baligh.¹²

Kedua, pada ayat 29 QS. Maryam. Kata *Shabiyyan* pada ayat tersebut menunjuk pada pengertian anak yang masih dalam ayunan. Ketika itu Nabi Isa disuruh ibunya berbicara dan menjelaskan tentang hal keadannya (yakni hamil dan punya anak tanpa suami) kepada orang Yahudi, ia masih dalam keadaan menetek ibunya, ketika mendengar perintah ibunya, ia lalu melepaskan susu ibunya dan berbicara bahwa sesungguhnya saya (Isa) adalah hamba Allah yang diciptakan tanpa ayah.¹³

7. Al-Thifl

Kata *thifl* bentuk jamaknya *athfal*. Dalam al-Qur'an terulang sebanyak empat kali, yaitu an-Nur: 31 dan 59, al-Hajj: 5, dan al-Mukmin: 67. Kata *thifl* mengandung arti anak yang di dalam ayat-ayat tersebut tersirat fase perkembangannya. Dalam fase perkembangan anak itulah orang tua perlu mencermati dengan baik, bagaimana perkembangan anak-anak mereka. Sehingga jika ada gejala-gejala yang kurang baik (misalnya gejala autisme), maka dapat diberikan terapi sebelum terlambat. Semakin baik orang tua memperhatikan masa perkembangan anaknya, insya Allah akan semakin baik pula hasil *out put*-nya.

8. Al-Ghulam

Sedangkan kata *al-ghulam* dalam berbagai bentuknya diulang 13 kali dalam al-Qur'an, yaitu Ali Imran: 40, Yusuf: 19, al-Hijr: 53, al Kahfi: 80, Maryam: 7, 8 dan 20, ash-Shaffat: 101, dan adz-Dzariyat: 28. Kata *ghulam* berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun. Pada fase tersebut perhatian orangtua harus lebih cermat. Sebab pada itulah mereka biasanya mengalami puber, krisis identitas, dan bahkan perubahan yang luar biasa.

Beragam defenisi anak yang diuraikan di atas, memberikan isyarat bahwa betapa al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi sosial anak, baik yang

¹² Ali Al-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 212.

¹³ Fakhruddin al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz XXI, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, t.t), hlm 208.

menyangkut kedudukan anak, proses pendidikan dan pemeliharaan anak, hak-hak anak, hukum-hukum terkait dengan anak, maupun cara berinteraksi yang baik.

Berbagai literatur dalam kajian Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara di hadapan Tuhan. Satu sama lain memiliki keistimewaan dan juga saling melengkapi atas kekurangan masing-masing. Pesan tersebut tersirat dalam QS. An-Nahl ayat 97 yang artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat di atas menerangkan tentang kesamaan potensi yang dapat dimaksimalkan oleh setiap manusia untuk melakukan kebaikan. Usaha tersebut dapat direalisasikan dengan menolak setiap perlakuan deskriminatif antara laki-laki dan perempuan, termasuk anak. Memperlakukan anak secara baik, adil dan selalu memberikan prioritas yang lebih untuk kebaikan.

Realitasnya, kepedulian terhadap kondisi sosial yang dianugerahkan kepada anak tidak demikian. Anak masih dilihat sebagai pihak rentan yang cenderung untuk menerima perilaku kekerasan. Anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Pelakunya bervariasi menurut usia dan kematangan korban, dan mencakup orang tua, orangtua tiri, orangtua asuh, saudara kandung, kerabat, guru di sekolah dan masyarakat yang berada di lingkungan korban. Pada konteks ini, kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual (perkosaan dan pelecehan seksual) dan kekerasan sosial (kekerasan yang diterima anak di lingkungan sosialnya seperti rumah dan sekolah). Ketidakberdayaan anak untuk menyikapi persoalan yang datang pada dirinya, adalah alasan utama mengapa anak sering diperlakukan secara deskriminatif.

Kekerasan dapat muncul dalam berbagai cara dan tindakan yang berbeda. Dalam kacamata psikologi, bentuk perilaku kekerasan dikenal juga sebagai perilaku agresi, yaitu segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, baik secara

fisik, psikologis, seksual dan penelantaran.¹⁴ Istilah kekerasan berkonotasi pada kecenderungan agresif untuk melakukan tindakan yang merusak.

Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda. Istilah lain untuk menggambarkan kekerasan terhadap anak dikenal juga dengan *child abuse*. Namun penggunaan Istilah *Child Abuse* lebih menggambarkan tentang permasalahan perkembangan anak oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak seperti orang tua (keluarga) atau pengasuhnya.¹⁵

Child Abuse dipahami juga sebagai bentuk eksploitasi anak seperti melibatkan anak dalam akses pornografi/pornoaksi, penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*),¹⁶ pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).¹⁷

Beberapa ahli ilmu sosial menyatakan kekerasan dalam konteks agresi dapat disebabkan karena pelaku frustrasi, yaitu tidak stabilnya kepribadian seseorang.¹⁸ Banyaknya adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan dalam film-film dan televisi juga mempengaruhi perilaku agresi.¹⁹

Berkenaan dengan agresi tersebut, Buss dan Perry mengemukakan bahwa agresi meliputi empat jenis:

1. Agresi fisik (*phisic aggression*), yaitu bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang secara fisik. Misalnya memukul, menendang, membunuh dan sebagainya.

¹⁴ Leonard Berkowitz, *Emotional Behavior, Menganalisa Prilaku Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekitar Kita dan Cara Penanggulangannya*, Terj. Hartanti Woro Sustiatni, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2006), hlm. 2.

¹⁵ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 114

¹⁶ Sudirman Teba, *Sehat Lahir Batin: Handbook bagi Pedamba Kesehatan Holistik*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 43.

¹⁷ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Op. Cit.*, hlm. 115

¹⁸ Kepribadian merupakan sistem jiwa yang dinamis setiap individu dalam rangka menentukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya. Hal ini biasanya diikuti dengan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan. Lihat Santrock John W. (ed. Mila Rachmawati), *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 17.

¹⁹ Leonard Berkowitz, *Op. Cit.*, hlm. 3.

2. Agresi verbal (*verbal aggression*) yaitu bentuk agresi yang dilakukan untuk orang lain secara verbal dengan menggunakan kata-kata. Misalnya mengumpat, memaki, membentak dan sebagainya.
3. Kemarahan (*anger*) yaitu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang terhadap orang lain, tetapi efeknya bisa nampak dalam perbuatan yang menyakiti orang lain, misalnya menampakkan sinyal kemarahan secara fisik, tidak membalas sapaan, mata melotot dan sebagainya.
4. Permusuhan (*hostility*) yaitu sikap dan perasaan negatif terhadap orang lain yang muncul karena perasaan tertentu misalnya iri, dengki, cemburu, memfitnah dan sebagainya.²⁰

Ada perbedaan antara perilaku agresif dan perasaan agresif. Perasaan agresif adalah keadaan internal yang tidak bisa dicermati secara langsung karena tidak ditampilkan secara terbuka. Berbeda dengan perilaku agresi yang secara tiba-tiba dapat menunjukkan berbagai bentuk perilaku menantang. Namun pada dasarnya perasaan agresif dapat berubah wujud menjadi perilaku agresif.

Berangkat dari beberapa di atas, tidak stabilnya kepribadian seseorang merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan/agresi terhadap anak. Idealnya, anak berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan pada anak akan memiliki pengaruh yang besar dalam diri anak. Anak akan cenderung menatap kehidupan dengan semangat dan optimis.²¹ Karena setiap perlakuan yang diterima anak secara eksternal akan menjadi proses dalam pembentukan kepribadiannya yang mulai tumbuh dan berkembang. Maka sangat tidak wajar ketika timbul asumsi yang beranggapan bahwa kekerasan dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengakhiri konflik internal seseorang dalam kepribadiannya.

Perlindungan Hak-hak Anak dari Praktek Kekerasan

A. Potret Kekerasan Terhadap Anak

²⁰ Buss. A dan Perry, "The Aggression Questions", *Journal of Personality and Social Psychology*, 1992, hlm. 36-37.

²¹ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 25.

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat di defenisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual. Sebagian lain beranggapan kekerasan terhadap anak disebut juga dengan *child abuse*. Kekerasan dapat bersifat penelantaran terhadap kesejahteraan anak. Bentuk kekerasan yang paling umum ditemui adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (*scrapes/scratches*).

Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).²²

Secara substansial, kekerasan anak dapat diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu:²³

1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan
2. Kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluarrumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusakbenda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan.
3. Kekerasan seksual (*sexual abuse*). Kekerasan seksual seperti aktivitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain.

²² Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Op. Cit.*, hlm. 114

²³ Sushma Kapoor, *Domestic Violence Against Women and Girls*, (USA: Innocenti Research Centre-UNICEF, 2000), hlm. 2

4. Kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi meliputi tindakan seperti penolakan dana, penolakan untuk berkontribusi finansial, penolakan makanan dan kebutuhan dasar, serta mengontrol akses ke perawatan kesehatan dan pekerjaan.

Bentuk-bentuk kekerasan di atas mencerminkan pola kekerasan yang dialami anak selaku korban kekerasan. Pada prakteknya, anak kecil paling berisiko mendapatkan kekerasan fisik, sementara kekerasan seksual secara dominan menimpa mereka yang telah mencapai pubertas atau remaja. Anak laki-laki lebih berisiko mendapatkan kekerasan fisik di banding anak perempuan, sementara anak perempuan lebih berisiko mendapatkan kekerasan seksual,²⁴ penelantaran, dan pelacuran paksa (*human trafficking*).²⁵

Dari sejumlah kasus yang penyusun temukan, kasus kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling tinggi secara statistik. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, terdapat 2.509 laporan pada tahun 2011, 59% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Sementara pada tahun 2012, terdapat 2.637 laporan, 62% diantaranya adalah kekerasan seksual.²⁶

Dalam berbagai kasus kekerasan yang menimpa anak pada usia remaja, terutama pada kasus kekerasan seksual, anak sering disalahkan. Anak dilekatkan dengan berbagai label negative oleh masyarakat di lingkungan sosialnya. Ironisnya, anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat cenderung melihat bahwa kasus ini terjadi karena korban sebagai pemicu atau pemancingnya.

²⁴ Kekerasan seksual dalam tulisan ini dibedakan menjadi dua pengertian: (1) pemerkosaan; dan (2) pelecehan seksual. Pemerkosaan didefinisikan sebagai sebagai sebuah penyerangan fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan terhadap seseorang dalam situasi yang bersifat memaksa merekapun. Unsur-unsur pemerkosaan yaitu penetrasi seksual, sesedikit apapun: (a) pada vagina atau anus korban dengan penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku; atau (b) pada mulut korban dengan penis pelaku; dengan pemaksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga. Pemerkosaan terjadi ketika penetrasi seksual terjadi tanpa persetujuan korban.

²⁵ Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, (Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM dengan Ford Foundation, 2002), hlm. 25.

²⁶ Komnas Perlindungan Anak Tahun 2012.

Asumsi di atas menjadi klise tentang pola pikir masyarakat tentang pentingnya upaya perlindungan terhadap anak. Pola pikir tersebut kemudian bermanifestasi menjadi konstruksi social yang kemudian mengakar dan selanjutnya dijadikan sebuah aturan (*role*) bagi masyarakat. Dengan demikian, anak selaku korban kekerasan akan mempunyai beban ganda untuk memerdekakan dirinya layaknya anak-anak kebanyakan yang jauh dari lika-liku kekerasan.

Dari analisa kasus, rupanya terdapat kecendrungan bagi korban kekerasan seksual untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialami. Banyak faktor yang melatar belakangi. Beberapa diantaranya adalah korban merasa malu karena menganggap hal ini merupakan aib sehingga orang lain tidak boleh tahu, faktor usia anak membuat korban masih labil untuk bisa menyikapi persoalannya secara rasional, rasa takut akan ancaman pelaku ditambah oleh rasa khawatir karena mendapatkan tekanan, sehingga menyebabkan kasus kekerasan tidak terdeteksi, karena tidak dilaporkan.

Fenomena ini tentu sangat merugikan anak selaku korban, baik secara fisik maupun psikis anak. Bahkan anak kehilangan hak dan kesempatannya untuk hidup layak seperti anak-anak pada umumnya. Sebagaimana prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2: (a) non-diskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Akar Masalah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

1. Disorientasi Nilai

Prilaku kekerasan salah satunya disebabkan oleh kehilangan konsep diri (*frustasi*) dan lemahnya daya kontrol diri (*self protection*). Keduanya itu merupakan turunan dari moral/norma.²⁷ Penanaman nilai-nilai atau yang lebih populis dengan sebutan norma-norma tak ayal menjadi suatu keharusan. Tidak

²⁷ Herimanto dan winarmo, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 132

hanya yang bersifat duniawi semata, pendidikan agama yang diterapkan dalam keluarga harus menjadi porsi utama.

Kondisi yang tidak stabil dan mobilitas yang terlalu berlebihan membuat beban dan fungsi nalar menjadi lebih berat. Indikasinya akan melahirkan pribadi-pribadi yang keluar jalur (*out-reach*) atau berantakan. Jika sudah begini, sejumlah perilaku yang bersifat devian atau menyimpang seperti agresi akan lahir sebagai warna baru.²⁸

Mengutip pendapat Immanuel Kant (1724-1804), bahwa norma (moral) itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung apakah norma itu menguntungkan atau tidak.²⁹ Manusia mempunyai tugas agar senantiasa menebar kebaikan dan cinta kasih. Hal itu disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Ketika setiap individu telah secara sadar (*awareness*) memproyeksikan ke dalam dirinya bahwa kekerasan merupakan sebuah pelanggaran atas hak-hak sesama manusia, kekerasan terhadap anak setidaknya akan berkurang.

2. Pendidikan Keluarga

Keluarga memegang peranan penting sebagai aspek perlindungan utama bagi anak, terutama pada aspek pendidikan keluarga. Ketidak harmonisan sebuah keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sepertinya tidak lagi dipahami sebagai moment penting yang disakralkan.³⁰ Terdapat pergeseran nilai di tengah masyarakat yang kemudian bermanifestasi menjadi praktek kekerasan. *Previlledge* yang diterima anak seperti jaminan dan perlindungan atas hak-hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara layak dan optimal terkikis oleh segudang kasus kekerasan terhadap anak.

Pada keluarga yang kerap mengalami krisis seperti *cek-cok*, pertengkaran suami-istri bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cenderung akan

²⁸ Leonard Berkowitz, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁹ Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals*, Translated by Thomas K. Abbott With An Introduction By Marvin Fox, (New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1949), hlm. 57.

³⁰ Luqman (31): 13

menghadirkan kekerasan/agresi di internal keluarga. Pola relasi baru berupa kekerasan, akanberkamufase layaknya sebuah edukasi positif yang kemudian di klaim sebagai metode yang benar.

Perilaku agresi sendiri merupakan bentuk tingkah laku yang ditunjukkan untuk melukai dan mencelakakan individu lain. Agresi dalam konteks pelaku kekerasan, kadangkala lahir melalui proses meniru, dimana pola asuh orang tua yang agresif turut menularkan pandangan agresif mereka kepada anak-anaknya. Selanjutnya, anak-anak tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup yang mereka peroleh dari peran ayah dan ibu di rumah.

Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar kepada ibunya (KDRT), cenderung akan meniru pola tersebut pada pasangannya kelak.³¹ Pada kebanyakan masyarakat, masih dilanggengkan cara membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan kepada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.³² Selain itu banyak orang tua agresif yang menularkan pandangan agresif mereka kepada anak-anaknya. Bagaimana anak-anak dibesarkan dan pengalaman hidup yang mereka peroleh dalam keluarga letika mereka tumbuh tentu memiliki pengaruh atas kecenderungan mereka terhadap tindak kekerasan/agresi.³³

3. Beban Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering keluarga membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian,

³¹ Elli N. Nasbianto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 193.

³² Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), hlm. 20-22

³³ Leonard Berkowitz, *Op. Cit.*, hlm. 2.

pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

Kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan sosial tampaknya menjadi faktor yang disignifikasikan melatarbekangi suburnya tindak kekerasan terhadap anak. Ketidakpedulian atau ketidaktahuan akan hak-hak anak erat pula hubungannya dengan terjadinya kekerasan terhadap anak. Anak-anak lumrah dianggap sebagai objek, tumpuan obsesi dan ambisi, budak, beban, mainan perhiasan, atau alat bagi rezim orang tua atau manusia dewasa. Padahal sebagaimana orang dewasa, anakpun memiliki hak yang harus diakui, dihormati dan dilindungi.

4. Perkembangan Media

Tidak semua agresi disebabkan oleh masa kecil yang tidak sempurna. Kekerasan dapat muncul dalam berbagai cara dan dapat dilihat dalam tindakan yang berbeda. Beberapa ahli ilmu sosial menyatakan bahwa meningkatnya kecenderungan ke arah agresi disebabkan oleh frustrasi, pikiran balas dendam kepada orang yang mereka anggap salah. Banyaknya adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan dalam film-film dan televisi juga mempengaruhi perilaku agresi. Tayangan televisi yang luput sensor serta konten pornografi menjadi gerbang dimulainya kisah kelabu tentang penyimpangan seksual.

Erat kaitannya dengan studi gender, istilah pornografi dan pornoaksi dinilai mendiskriminasi dan merepresi kehidupan perempuan. Karena pornografi menggunakan sudut pandang berdasarkan pengalaman perempuan yang sering dijadikan obyek dari produk pornografi. Salah satu alasan kenapa perempuan menjadi obyek pornografi adalah karena adanya pemiskinan struktural, krisis ekonomi, tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan juga tekanan sosial-budaya.

Film-film dengan jend्रे seperti perkelahian, pemukulan, pembunuhan secara tidak langsung berkontribusi untuk menanamkan sifat agresi. Meningkatnya proporsi adegan kekerasan dalam film-film melahirkan kecaman akan timbulnya pengaruh negatif bagi penonton. Tayangan film memang tidak langsung

mempengaruhi perilaku penonton, tetapi jika disajikan secara terus-menerus tentu akan berdampak negatif bagi penonton.³⁴

Konsumsi jangka panjang dan terlalu lama terhadap kebutuhan penggunaan media, dapat mempercepat konstruksi realitas subjektif. Penggunaan media yang awalnya hanya bersifat kebutuhan kemudian berubah menjadi candu. Karena itu menjadi penting bagi penikmat media untuk mencermati bagaimana media mengkonstruksi dan menyajikan setiap konten yang dipublikasikannya.

Temuan di lapangan terkait kekerasan seksual anak, sejumlah pelaku kekerasan diketahui, bahwa sebelum melakukan aksi kejahatannya, para pelaku pernah mengakses beberapa konten dalam sejumlah media secara bebas dan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut diakui menjadi pemicu untuk melakukan kekerasan seksual sebagai bentuk penyaluran hasrat secara seksual. Salah satunya adalah konten pornografi³⁵ yang marak beredar di lingkungan remaja. Pornografi dan konten serupa bisa diakses melalui media massa baik elektronik maupun cetak. Kemudahan akses kaum muda terhadap pornografi ini juga didukung oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap saat para remaja dengan mudah memperoleh informasi tentang pornografi melalui berbagai media. Media yang paling digemari para remaja adalah media elektronik, karena media ini memberi kepuasan yang lebih besar dibanding melalui media cetak.

C. Dimensi Hak-hak Anak

Secara yuridis, sistem perlindungan anak di Indonesia terlihat masih tergolong lemah. Hal ini diduga kuat menjadi indikator tingginya angka kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 287 KUHP disebutkan, hukuman maksimal atas kasus pelecehan seksual terhadap anak dikenakan 9 tahun penjara untuk kasus di luar hubungan pernikahan. Sedangkan pada Pasal 288 tentang kasus dalam hubungan pernikahan hanya dikenakan 4 tahun penjara .

Kebijakan yang berbeda yang ditunjukkan oleh Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 3

³⁵ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 34.

melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ataudenda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Kemudian pada Pasal 81 ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Namun realitasnya, perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, masih ibaratjalan buntu yang kehilangan arah.

Sejalan dengan misi global yang konsen untuk melakukan advokasi terhadap isu kejahatan kemanusiaan, kekerasan terhadap anakmenjadibagian terpenting dalam pelanggaran HAM.³⁶ Piagam PBB Tahun 1948 Pasal 1 Deklarasi HAM sedunia menyebutkan bahwa seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangatpersaudaraan. Deklarasi PBB memberikan penjelasan seperangkat hak hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. HAM juga berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Atau ada juga yang mengatakan HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki atau pun perempuan. Hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.³⁷

³⁶ Mansoor Faqih, dkk, *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Insist, 1999), hlm. 17

³⁷ T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan LBHI, 1987), hlm. 5.

Di Indonesia penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai pandangan hidup, falsafah dan dasar konstitusional bagi Negara Kesatuan RI. Walaupun perwujudan secara materiil dan formil baru ada setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Konvensi Hak-hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 yang meliputi: (a) non-diskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap anak.

Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dengan menuangkan dalam sebuah produk perundang-undangan. Konsekuensinya menurut Erma Syafwan Syukrie,³⁸ pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu: (1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan; (2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan hak anak; (3) Mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan lain; (4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; (5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang

³⁸ Erma Syofyan Syukrie, *Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), hlm. 67.

yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan konvensi hak anak penyelerasaan dengan perundang-undangan Indonesia.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,³⁹ demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Ketentuan-ketentuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Untuk Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24).

Implementasinya dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program, yaitu: (1) melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak; (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperluka; (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi; (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu; (5) memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi; (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana; dan (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

³⁹ Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 9 ayat (2).

2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk: (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus; dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Perlindungan dari eksploitasi, meliputi: (1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi; (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak; (3) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi; (4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak; dan (5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3. Hak Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan: (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma; (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak; (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak; dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

4. Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi: (1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; (2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan; (3) hak

untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; (4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

D. Peran Hukum Islam dalam Mengadvokasi Hak-hak Anak

Perhatian syariat Islam yang besar terhadap anak diartikan sebagai salah satu amanat yang diemban oleh manusia. Merawat dan mendidik anak, tentunya tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tapi juga kebutuhan rohani, termasuk dalamnya intelektual. Oleh karenanya Islam mewajibkan untuk mendidik anak dari mulai kandungan hingga dewasa.

Dalam konsep pendidikan Islam, pendidikan bukan hanya dikenalkan pada Tuhan, tetapi bisa mengenal kehidupan secara utuh sebagai kapasitasnya yaitu khalifah.⁴⁰ Hal senada juga disampaikan oleh para filsuf Islam yang menyebutnya sebagai memnumbuh dan mengembangkan alam dan manusia. Dalam artian bahwa manusia harus mendidik dirinya sendiri agar menjadi tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan alam. Kemudian menularkannya dengan misi terpenuhinya hak dan kewajiban sesama manusia. Jadi pendidikan bisa diartikan dengan aktivitas manusia terhadap manusia dan untuk manusia.⁴¹ Berangkat dari dasar itulah semestinya setiap manusia dapat merefleksikan dirinya pada nilai-nilai profetik kenabian yang berafiliasi untuk kesejahteraan.

Pada konteks kekerasan seksual yang paling banyak dialami anak, bentuk pendidikan yang dapat ditawarkan adalah membuka ruang untuk membicarakan dan mengenalkan pendidikan yang bersifat seksualitas. Secara esensial, materi pendidikan anak dalam Islam bukan hanya berisi tentang pendidikan agama (*akhlaq*) semata, melainkan juga terkait tentang aspek pendidikan seks yang

⁴⁰ Orang tua sebagai pendidik selayaknya memiliki tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Dalam artian mencakup pokok-pokok ajaran Islam yang secara garis besar mengenai (1) Pendidikan aqidah, masalah aqidah atau keimanan merupakan hal yang mendasar dalam rangka melaksanakan ibadah. Lebih jauh bisa persoalan aqidah ikut serta dalam mewarnai anak. (2) Pendidikan Ibadah, sudah dimaklumi bahwa ibadah merupakan bagian dari aktualisasi pendidikan aqidah. Keyakinan akan Tuhan dalam pendidikan ibadah akan tercermin dalam setiap ibadah yang dilakukan. (3) Pendidikan akhlak, pendidikan jenis ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, bahkan terhadap Tuhan. (4) Pendidikan ekonomi, ini bertujuan agar anak dalam hidupnya aktif dalam mengembangkan potensi kemanusiaanya.

⁴¹ Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 147

disesuaikan dengan kadar, umur dan kebutuhan anak. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki naluri dan nafsu yang mesti disikapi secara baik dan bertanggung jawab.⁴² Dalam Islam, pendidikan seks dikategorikan dalam lima karakteristik utama, yaitu:

1. Pendidikan seks harus bersumber dari ajaran Allah.⁴³ Pendidikan seks dalam Islam tidak boleh dilepaskan dari dimensi spiritual-transendental. Pertumbuhan jumlah manusia yang sangat erat kaitannya dengan seks harus disadari merupakan kehendak Allah dalam penciptaan manusia dan perkembangannya sampai saat ini. Pendidikan seks dalam Islam harus diberikan kepada peserta didik mulai dari kanak-kanak sampai remaja agar mampu memahami adanya ikatan yang kuat antara aktivitas seksual dengan tujuan penciptaan manusia. Dengan demikian segala aktivitas seksual bukan semata-mata hanya memuaskan hawa nafsu birahi, melainkan juga sebagai suplemen pengetahuan anak untuk memproteksi perlakuan deskriminatif yang bisa saja melanda anak.
2. Pendidikan seks harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam pendidikan seks orang tua maupun pendidik harus senantiasa mengaitkan materi yang diberikan dengan kehormatan, keagungan, dan kesucian manusia. Manusia bukan hanya memiliki satu dimensi emosional belaka, akan tetapi manusia juga memiliki berbagai dimensi yang lain, seperti dimensi fisik, intelektual, spiritual, psikis, moral, estetik, dan sosial.⁴⁴
3. Pendidikan seks dalam Islam merupakan salah satu bagian dari materi pendidikan secara integral. Materi pendidikan yang diberikan kepada anak mencakup berbagai aspek, seperti aspek keagamaan, aspek fisik, aspek sosial, intelektual, dan aspek estetis. Semua aspek materi pendidikan tersebut harus

⁴² Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual dari Kajian Islam", dalam Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Diterbitkan atas Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 81.

⁴³ Yusuf Madan, *Sex Education for Children: Panduan Islam bagi Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak*, Alih Bahasa Ija Suntana, (Jakarta: Hikmah, 2004), 152.

⁴⁴ Lebih lanjut lihat Ali Khalil al-Ainain, *Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1980), hlm. 158-209.

disampaikan secara komprehensif dan saling mengisi antara satu aspek dengan aspek lainnya.

4. Pendidikan seks dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang. Pendidikan seks yang dilakukan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar peserta didik mendapatkan materi, metode, evaluasi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dirinya. Dalam hal ini kesinambungan materi memegang peranan penting dalam penyampaianya. Pendidikan yang baik harus bertanggung jawab terhadap kesinambungan pendidikan seks. Seseorang yang mendapatkan pendidikan seks secara terpotong-potong dan tidak sesuai dengan perkembangan jiwa dan intelektualnya serta tanpa mengaitkan dengan materi yang lainnya, dikhawatirkan mendapatkan gambaran yang tidak komprehensif.
5. Pendidikan seks dilakukan secara benar dan realistis.⁴⁵ Pendidikan seks dalam Islam diarahkan pada realitas yang nyata seperti fenomena-fenomena ilmiah tentang hasrat seks pada organ tubuh manusia. Penyandaran pada hasil kajian yang negatif tidak sesuai dengan kriteria ini. Hal ini disebabkan ajaran Islam telah meletakkan aturannya secara real untuk menanggulangi urusan-urusan seks, perkembangan fisik, dan perubahan-perubahan psikis yang berhubungan dengan seks.

Pendidikan seks sebagaimana di atas, tentunya menjadi alternatif bagi setiap keluarga dalam mensosialisasikannya kepada anak. Pengajaran dapat dimulai dari hal terkecil tentang konsep mengenal tubuh, kemudian berlanjut pada persoalan urgen yang diprediksi dapat mengancam kesejahteraan anak.

Beranjak pada sketsa sejarah yang dilukiskan dalam kisah Ibn Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, diceritakan bahwa Ibn Mas'ud pernah mencambuk seorang anak dengan cemeti. Kemudian Nabi saw memarahinya.⁴⁶ Dalam riwayat yang lain Rasulullah secara tegas menetapkan hukuman *kaffarat* bagi seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan cara memukul/menganiaya. Jika yang dipukul atau yang dianiaya adalah seorang budak maka ia

⁴⁵ Yusuf Madan, *Op. Cit.*, hlm. 159-160.

⁴⁶ Ibn Syaraf an-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin* (Surabaya: Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan wa Auladuh, t.t), hlm. 611

harus memerdekannya. Perlakuan kekerasan lain juga terlihat pada masyarakat jahiliyah yang memandang tabu jika seorang ayah memiliki anak perempuan, apalagi kemudian menimang anaknya di depan umum untuk menunjukkan kasih sayangnya.⁴⁷

Pendidikan dalam bentuk kekerasan memang tidak pernah menjadi acuan dalam membangun keluarga. Sebagaimana yang ditemui dalam keluarga Nabi, bahwa Nabi tidak pernah memukul anggota keluarganya, isteri atau pembantunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“...dari `Aisyah berkata, Rasulullah Saw tidak pernah memukul sekalipun kepada istri dan pembantunya, melainkan dalam kerangka jihad kepada Allah....”⁴⁸

Rangkaian sejarah di atas memberikan signal bahwa kekerasan terhadap anak telah banyak ditemui dalam bentuk adegan yang sangat heterogen. Bahkan beberapa diantaranya merupakan potret kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Lebih lagi, yang berperan sebagai pelaku adalah orang-orang terdekat korban. Akhirnya anak kehilangan tempat berpijak yang selama ini diidealkan sebagai jalur utama untuk mendapatkan kasih sayang. Budaya patriarkhi yang sangat kokoh, secara terang-terangan menunjukkan relasi kekerasan yang dikonstruksikan sebagai budaya dan aturan hidup saat itu. Alasan-alasan yang dipaksakan secara kultural tersebut memaksa masyarakat Arab saat itu untuk menginisiasipraktek kekerasan, amoral dan irasional.

Untuk itu, fenomena diskriminatif terhadap anak seperti pembiaran, penelantaran, pelecehan seksual, perkosaan bahkan pembunuhan secara jelas

⁴⁷ Namun Nabi melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan tradisi (*urf*) yang berlaku dimasyarakat Arab, beliau menimang cucunya di depan umum Hal ini dilakukan oleh beliau dimaksudkan bahwa, sesungguhnya terlibat dalam hal pengasuhan anak hingga mendidiknya bagi seorang ayah adalah sama utamanya dengan kebaikan lainnya. Bahkan Nabi memberi peringatan bagi sahabat yang tidak pernah membelai anaknya dalam ungkapan bahwa sungguh orang yang demikian telah meninggalkan rahmat dan kebaikan di hatinya. Lebih lanjut lihat Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairi Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz VI (Beirut: Dar Kitab `Ilmiyyah, 2003), hlm. 62.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

diberi catatan hitam dalam syariat Islam. Al-Qur'an meng gambarkannya dengan peristiwa pembunuhan bayi perempuan oleh masyarakat jahiliyah sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, dalam QS. An-Nahl ayat 58 dikatakan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah”.

Jelas bahwa Islam sangat tidak memberikan toleransi untuk melakukan perbuatan yang buruk yang dapat mengancam kesejahteraan anak. Perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan anak seyogyanya hanya memberikan kerugian yang signifikan bagi anak secara jasmani dan ruhani. Islam mengenalnya sebagai “*ta’dzib*”, yang artinya penganiayaan atau membuat menderita.

Penutup

Upaya penanganan kekerasan terhadap anak tentu bukanlah menjadi agenda baru. Jauh sebelumnya agenda ini telah disikapi secara reaktif. Namun sayangnya, strategi yang telah diskenariokan terpecah-pecah dan tidak terintegrasi dengan baik. Kesadaran dari sumber daya manusia (SDM) yang dialokasikan untuk menjawab permasalahan tidak memadai. Hal ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya supremasi hukum yang menjadi pegangan bagi setiap aktor yang tergerak untuk memutus rantai kekerasan terhadap anak.

Akibatnya, tindak kekerasan terus terjadi. Beragam faktor seperti disorientasi nilai, pendidikan keluarga, perkembangan media dan permasalahan ekonomi dinilai sebagai sebab kenapa kekerasan terhadap anak terus bermunculan. Melalui kacamata syariat Islam, perlu sekiranya diterapkan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan yang optimal bagi anak. Salah satunya dengan mensosialisasikan pendidikan yang bersifat seksualitas. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya memahami tubuh mereka secara baik dan benar, serta terhindar dari segala bentuk praktek kekerasan.

Bibliografi

- Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Abdul Mustaqim, “Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al Qur’an”, *Jurnal Musawa*, Vo. 4 No. 2, Juli 2006.
- Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairi Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz VI Beirut: Dar Kitab ‘Ilmiyyah, 2003.
- Ali Khalil al-Ainain, *Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qur’an al-Karim*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1980.
- Ali Al-Shabuni, *Shafwatu al-Tafasir*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University, 2002
- Buss. A dan Perry, “The Aggression Questions”, *Journal of Personality and Social Psychology*, 1992.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Erma Syofyan Syukrie, *Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Fakhruddin al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz XXI, Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, t.t.
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Hasan Basri, *Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Herimanto dan winarmo, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ibn Syaraf an-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, Surabaya: Ahmad ibn Sa’ad ibn Nabhan wa Auladuh, t.t.
- Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Diterbitkan atas Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

- Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals*, Translated by Thomas K. Abbott With An Introduction By Marvin Fox, New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1949.
- Komnas Perlindungan Anak Tahun 2012.
- Leonard Berkowitz, *Emotional Behavior, Menganalisa Prilaku Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekitar Kita dan Cara Penanggulangannya*, Terj. Hartanti Woro Sustiatni, Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2006.
- Lois Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.t.
- Mansoor Faqih, dkk, *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*, Yogyakarta: Insist, 1999.
- M. Quraish Shihah, *Tafsir al-Mushbâh: Pesan, Kesan dan Kesrasian Al Qur'an*, Jilid XV, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004.
- Santrock John W., (ed. Mila Rachmawati), *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Sudirman Teba, *Sehat Lahir Batin: Handbook bagi Pedamba Kesehatan Holistik*, Cet. 1, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Sushma Kapoor, *Domestic Violence Against Women and Girls*, USA: Innocenti Research Centre-UNICEF, 2000.
- Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM dengan Ford Foundation, 2002.
- Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1987.
- Yusuf Madan, *Sex Education for Children: Panduan Islam bagi Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak*, Alih Bahasa Ija Suntana, Jakarta: Hikmah, 2004.
- Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.